

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum memiliki tujuan nasional, sesuai yang diamanatkan dalam Alinea ke-4 Pembukaan (*Preamble*) Undang-Undang dasar 1945, yaitu :

“ Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 asas tujuan pemerintah negara Indonesia, yaitu :

- a. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- b. memajukan kesejahteraan umum;
- c. mencerdaskan kehidupan bangsa;
- d. ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Anak sebagai bagian dari bangsa Indonesia memiliki peran penting sebagai generasi penerus bangsa. Salah satu faktor keberlangsungan suatu bangsa terletak pada kualitas generasi mudanya. Jaminan atas kualitas suatu bangsa terdapat pada tanggung jawab negara dalam melindungi dan mencerdaskan bangsanya.

Dalam mencerdaskan bangsa, pendidikan menjadi bagian terpenting dalam membangun dan menguatkan karakter bangsa. Pendidikan formal terhadap anak menjadi prioritas yang utama. Pendidikan yang dimaksud, adalah pendidikan terhadap anak sesuai yang terdapat pada Pasal 48 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang merumuskan bahwa pemerintah wajib untuk menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak. Hal ini diperkuat pula dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional yang menentukan bahwa setiap warga negara yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pendidikan menjadi salah satu hak anak yang paling penting yang harus dipenuhi dan dilindungi oleh negara.

Indonesia sebagai negara menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak sesuai yang tercantum dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu :

”Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Dalam ketentuan ini negara menjamin hak setiap anak untuk hidup di Indonesia, tumbuh dalam lingkungannya dan berkembang sesuai kebutuhannya sebagai anak. Hak pendidikan sebagai salah satu hak yang wajib dipenuhi juga telah terangkum didalamnya sebagai hak untuk berkembang. Pendidikan merupakan sarana bagi anak untuk mengembangkan potensi dalam pribadinya sebagai manusia agar menjadi manusia yang utuh dalam hal cipta, rasa dan karsa. Negara juga melindungi hak-hak anak dari kekerasan dan diskriminasi terhadap anak. Perlindungan terhadap hak-hak anak juga ditegaskan dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa hak yang dimiliki anak merupakan bagian

dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Perlindungan hak anak menjadi kewajiban bersama yang harus dilakukan sebagai langkah preventif untuk menghindari anak menjadi korban kejahatan atau bahkan terjerumus menjadi pelaku tindak pidana/anak yang berkonflik dengan hukum.

Upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan remaja yang berupa tindak pidana perlu dilakukan. Salah satu upaya cara pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak pada saat ini adalah melalui penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak. Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak (*Juvenile Justice*) tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan saksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana. Dasar pemikiran atau titik tolak prinsip ini merupakan ciri khas penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak. Ciri khas dari tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak ini terdapat dalam peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (SMMRJ)* atau *The Beijing Rules*, bahwa tujuan peradilan pidana anak (*Aims of Juvenile Justice*), sebagai berikut,

“The juvenile justice system shall emphasize well-being of the juvenile and shall ensure that any reaction to juvenile offenders shall always be in proportion to the circumstances of both the offenders and offence.”

Terjemahannya sebagai berikut, “Sistem peradilan bagi anak/remaja akan mengutamakan kesejahteraan remaja dan akan memastikan bahwa reaksi apapun terhadap pelangar-pelanggar hukum usia remaja akan selalu sepadan dengan keadaan-keadaan baik pada pelangar-pelangar hukumnya maupun pelanggaran hukumnya.” Tujuan sistem peradilan pidana anak yang menjadi fokus utama (*the main focus*) adalah memajukan kesejahteraan anak (*the promotion of the well being of the juvenile*) dan memperhatikan prinsip proposional (*the principle of the propotionality*).¹ Tujuan memajukan kesejahteraan anak berarti menghindari penggunaan sanksi pidana yang semata-mata bersifat menghukum/balas dendam dan melakukan pemulihan keadaan seperti semula. Tujuan memperhatikan pinsip proposionalitas adalah membatasi penggunaan sanksi-sanksi pidana yang sebagian besar disesuaikan dengan beratnya tindak pidana yang dilakukan dan juga mempertimbangkan keadaan-keadaan pribadi anak.

¹ Setya Wahyidi, 2011, Implementasi Tindakan diversifikasi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 2

Hal ini yang membedakan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak dengan penyelenggaraan sistem peradilan pidana yang lainnya. Dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak, pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lainnya, tidak meninggalkan aspek pembinaan dan perlindungan, serta didasarkan pada prinsip yang terbaik bagi anak (*best interest of the child*) tanpa mengurangi perhatian terhadap kepentingan masyarakat.

Prinsip yang terbaik bagi anak (*best interest of the child*) menjadi suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara. Hal ini ditunjukkan melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) yang didalamnya memuat prinsip yang terbaik bagi anak. Prinsip ini bersumber pada Pasal 3 ayat (1) Konveksi Hak-Hak Anak 1989 yaitu

“Dalam semua tindakan mengenai anak, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial negara atau swasta, pengadilan hukum, penguasa administratif atau badan legislatif, kepentingan-kepentingan terbaik anak harus merupakan pertimbangan utama.”

Prinsip yang terbaik bagi anak kemudian diterapkan ke dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pengakuan prinsip yang terbaik bagi anak secara yuridis menjadi tonggak sejarah yang menunjukkan kepentingan yang terbaik bagi anak sebagai bagian

dari diversi dan dianggap sebagai kemenangan bersama bagi anak-anak di Indonesia. Ini menjadi harapan baru bagi anak-anak sebagai pelaku tindak pidana, korban tindak pidana dan saksi suatu tindak pidana, bahwa jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak sebagai anak dapat terpenuhi secara utuh, tanpa harus merasa tertekan secara jasmani dan rohani saat berhadapan dengan proses peradilan pidana.

Dibandingkan dengan undang-undang pendahulunya, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengalami perkembangan yang sangat positif karena lebih memberi jaminan dan kepastian hukum bagi anak. Hal penekanan tindakan diversi sebagai sarana penyelesaian masalah yang pertama kali dikenakan menjadi suatu kewajiban dan menjadikan proses peradilan anak formal/konvensional sebagai upaya terakhir/*ultimum remidium* dalam penyelesaian perkara anak sebagai pelaku tindak pidana. Ada dua asas hukum penting dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang tidak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yaitu asas keadilan restoratif dan asas diversi. Keadilan restoratif menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan

kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Diversi menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Dalam proses peradilan pidana anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disetiap tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi. Selain diversi, di dalam peradilan pidana anak juga diterapkan asas keadilan resoratif. Hal ini merupakan hal baru yang kemudian menjadi salah satu ciri khas dari *Juvenile Justice*, dibandingkan sistem peradilan yang lainnya, yaitu lebih menekankan pada tujuan kesejahteraan dan perlindungan anak (prevensi khusus) dari pada kepentingan masyarakat secara luas (prevensi umum).²

Menurut asas legalitas, undang-undang yang masih berlaku pada saat ini (*ius constitutum*) adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, tetapi penulis tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mulai berlaku pada tahun 2014 (*ius constituendum*).³ Hal ini didasarkan sebagai bentuk pembaruan hukum positif dalam sistem peradilan pidana anak dengan menerapkan diversi dan *restorative justice* sebagai ciri khusus peradilan pidana anak di dalam undang-undang. Di sisi lain sebagai upaya untuk

² *Ibid.* hlm.284

³ Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 108

mengganti tatanan hukum positif yang tidak sesuai dengan perubahan sosial dan masyarakat dengan tatanan hukum baru yang dicita-citakan sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan perkembangan jaman. Alasan ini untuk menepis anggapan tentang faham “... *het recht hinkt achter de feiten aan*” (hukum 'mengikuti' perkembangan masyarakat/ hukum itu tertinggal dari peristiwanya)⁴.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap penyidikan perkara Anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
2. Bagaimana penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap penuntutan perkara Anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
3. Bagaimana penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan Negeri menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?

C. Tujuan Penelitian

⁴ C.S.T. Kansil, 1986, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 157

1. Untuk memperoleh data tentang penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap penyidikan perkara Anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Untuk memperoleh data tentang penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap penuntutan perkara Anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
3. Untuk memperoleh data tentang penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan Negeri menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi kepentingan akademik, memberikan sumbangan pemikiran bagi kemajuan perkembangan ilmu hukum. Khususnya pengembangan ilmu hukum tentang sistem peradilan pidana anak dengan pembahasan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum
2. Bagi kepentingan aparat penegak hukum diharapkan dalam masa persiapan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak seluruh aparat penegak hukum dapat mempersiapkan sarana dan prasarana serta sumber daya aparat penegak

hukum sesuai yang diamanatkan dalam undang-undang ini. Sehingga dapat menerapkan tindakan diversifikasi secara tepat untuk perkara pidana anak yang berkonflik dengan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

3. Bagi masyarakat umum dapat mengetahui dan memahami fungsi dan tujuan diversifikasi dalam penyelesaian perkara pidana anak. Sehingga masyarakat umum selalu mengedepankan aspek diversifikasi sebagai upaya awal dalam penyelesaian masalah anak yang berkonflik dengan hukum. Khususnya terhadap keluarga anak yang berkonflik dengan hukum, anak sebagai korban dan anak sebagai saksi.

E. Keaslian Penelitian

Ada penelitian dalam bentuk skripsi, yang ditulis oleh Anggita Permatasari dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada tahun 2008 dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana pada Tingkat Penyidikan.

Penelitian dalam bentuk skripsi yang akan saya lakukan ini merupakan kekhususan dari penelitian di atas, mengenai Penerapan Diversifikasi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

F. Batasan Konsep

1. Pengertian penerapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah **1** pemasangan: ~ *mesin pembangkit tenaga listrik itu dilaksanakan oleh teknisi Indonesia*; **2** pengenalan: perihal mempraktekkan: ~ *teori sosiologi pedesaan hendaklah dimanfaatkan untuk pembinaan desa transmigrasi*.⁵ Hal yang akan diterapkan mempunyai maksud agar tujuan yang diinginkan tercapai, dapat dalam bentuk benda atau perbuatan yang merupakan hasil dari suatu ide/gagasan yang dicita-citakan.
2. Pengertian diversifikasi menurut Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
3. Pengertian anak menurut Pasal 1 ayat (2) Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan Ada 3 (tiga) kriteria penggolongan anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Pengertian anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana, yaitu :
Pasal 1 angka 3

Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum

⁵ *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Loc.Cit*

berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Pasal 1 angka 4

Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Pasal 1 angka 5

Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

4. Anak yang berkonflik dengan Hukum menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merumuskan Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Penyebutan pelaku tindak pidana anak atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah “Anak” (dengan ciri, pengenaan huruf kapital pada

huruf pertama kata “anak” untuk membedakan dengan kata “anak” lainnya yang berbeda makna, dalam undang-undang ini).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yang dilakukan/berfokus pada norma hukum positif, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Secara khusus, fokus utama dari penelitian ini adalah penerapan asas hukum diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

1. Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang dasar 1945 :

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan

yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Undang-Undang Dasar 1945 :

- Pasal 28B ayat (2) :

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

- Pasal 28D ayat (1) :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

- Pasal 28I ayat (1) :

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dimata hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan kapustakaan, media cetak dan media elektronik.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi kapustakaan, dengan mempelajari dan memperbandingkan antara Bahan Hukum Primer dengan Bahan Hukum Sekunder.

b. Wawancara dengan narasumber

1. Ibu Wiwik Dwi Khoriyati, S.Sos. selaku Kepala Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) POLDA DIY,

2. Bapak Krisna Pramono, S.H. selaku Kepala Seksi Intelejen Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan

3. Ibu Arini, S.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta.

4. Analisis Data

a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan sesuai lima tugas hukum dogmatik, yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif.

b. Bahan sekunder yang berupa pendapat hukum dari Kepala Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) POLDA DIY, Kepala Seksi Intelejen Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta.

5. Proses Berpikir

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir/prosedur bernalar digunakan secara deduktif.

H. Sistematika Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini menguraikan latar belakang penulisan ini yaitu belum diterapkan diversi secara maksimal dalam sistem peradilan pidana anak Indonesia.

BAB II PELAKSANAAN PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI INDONESIA

Bagian ini menguraikan pembahasan mengenai pelaksanaan penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia.

BAB III PENUTUP

Bagian ini menguraikan hasil dari penelitian penulis mengenai pelaksanaan penerapan diversi terhadap anak yang dengan hukum di Indonesia.